



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 8 Padang Telp. (0751) 21554 - 21825 fax. (0751) 21554 Website: <http://www.disdik.padang.go.id>

Padang, Oktober 2016

Nomor : 030 / 5733 / DP-Sarpras Aset-X/2016.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pelaksanaan Pengalihan P3D Urusan Pendidikan
Menengah SMA/SMK dan PLB
Ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.**

Kepada yth.
Sdr, Kepala SMA / SMK Se Kota Padang.
di
Padang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 060/205/ORG/2016 tanggal 10 Oktober 2016, (terlampir) dan merujuk surat dari edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 1220/5935/SJ tanggal 15 Oktober 2015 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Untuk itu diberitahukan kepada seluruh Kepala SMA/SMK Se Kota Padang tidak melakukan mutasi (pemindahan aset keluar sekolah) dan penghapusan Aset hasil inventarisasi dan verifikasi pada sekolah yang akan dialihkan pengelolaannya ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .

Proses tersebut dapat dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima Pengalihan Aset telah ditandatangani.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala,


Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si
NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Padang (sebagai laporan)
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Padang.
4. Yth. Sdr Inspektur Kota Padang
5. Yth. Sdr. Kepala BPKA Kota Padang
Yth. Sdr. Sektaris dan Kabid Dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang.
6. Arsip



PEMERINTAH KOTA PADANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aie Pacah Padang. Kode Pos : 25176
Telp.(0751) 8051021,8051022,Fax : (0751) 8051019,8051021,8051023,
email : setda.kotapadang@gmail.com

Nomor : 060/205 /ORG/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Pengalihan P3D Urusan
Pendidikan Menengah dan PLB
Ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Padang, 10 Oktober 2016
Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
di
tempat

Menindaklanjuti surat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 421.2/1539/Disdikbud-2016 tanggal 26 September 2016 perihal pelaksanaan pengalihan P3D urusan pendidikan menengah dan PLB ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Merujuk kepada surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 1220/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 angka 2 menyebutkan : untuk menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi/perpindahan personel yang beralih urusannya di internal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pengalihan barang milik daerah antar pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah.
2. Untuk urusan pendidikan khususnya Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa (PLB) diharapkan perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Untuk tetap melakukan pemeliharaan dan pengamanan terhadap aset-aset dan dokumen serta tidak melakukan mutasi dan penghapusan aset hasil inventarisasi dan verifikasi pada Sekolah yang akan dialihkan pengelolaannya ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai Berita Acara Serah Terima di tandatangani.
 - b. Untuk tidak melakukan mutasi terhadap tenaga kependidikan dan non pendidikan baik mutasi antar jabatan dalam sekolah, antar sekolah maupun antar daerah bagi sekolah yang akan dialihkan pengelolaannya ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Seluruh tenaga pendidikan dan non kependidikan tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sampai tanggal 31 Desember 2016.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dan menjadi perhatian, terima kasih.

PIL. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
VIDAL TRIZA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19581211 198603 1 008

Tembusan :